



P U T U S A N

NOMOR : 73/PID.B/2012/PN.OLM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **FREDIK LEO** ;
Tempat Lahir : Kenam ;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 28 Agustus 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 09/Rw 05 Dusun II Desa Oenunutono,
Kec. Amabi Oefeto, Kab. Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, tanggal 28 Januari 2012 Nomor: Sprin-HAN/01/I/2012/ Sek AOT, sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Februari 2012 No.Print: 23/P.3.25/Ep.1/2012, sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 27 Maret 2012 Nomor:PRINT-55/P.3.25/Ep.2/03/2012, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 04 April 2012 Nomor : 68/Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 26 April 2012 Nomor : 47/Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 73/Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 04 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Oelamasi Nomor : 73/Pen.Pid/2012/PN.OLM, tanggal 04 April 2012 tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;



-3- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-53/OLMS/03/2012, tertanggal 27 Maret 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-53/OLMS/03/2012 tertanggal 06 Mei 2012 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa FREDIK LEO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1)ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan Kesatu ;**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FREDIK LEO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;**
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - **2 (dua) ekor babi masing-masing warna hitam putih jantan umur sekitar 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) ekor babi warna merah betina umur sekitar 3(tiga) bulan.****Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Isai Tse.**



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat keterangan mutasi ternak babi an.Fredik Leo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oenunutono tanggal 04 Januari 2012.

Tetap dalam berkas perkara.

- 2 (dua) utas tali karung warna biru bekas jeratan sapi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Requisitor tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tapi secara lisan di persidangan terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-58/OLMS/03/2012, tertanggal 02 April 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FREDIK LEO, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di dalam hutan Oekreo Desa Oeniko Kec.Amabi Oefeto Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum



-5- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi, ia terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Isai Tse dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana obyeknya adalah ternak berupa 2 (dua) Ekor babi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa membuat jerat didalam hutan dengan menggunakan seutas tali karung plastic warna putih yang sudah dianyam lalu diikat pada salah satu pohon kecil kemudian ujung tali yang satunya dibuatkan lingkaran dan kayu tersebut ditarik hingga tekuk ketanah untuk menjerat ayam hutan tetapi ternyata yang terjerat adalah 2 ekor babi, dimana terdakwa tahu kalau babi tersebut adalah milik warga tetapi karena tidak ada yang melihat sehingga terdakwa kemudian membawa pulang kerumah terdakwa dan diikatnya pada pohon untuk dijual kalau ada yang mau beli, bahwa anak bai tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 1 (satu) ekor babi betina warna bulu merah umur 3 (tiga) bulan tanpa potongan telinga dan 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu putih hitam umur sekitar 3 (tiga) bulan tanpa potongan telinga kemudian pada bulan Desember 2011 terdakwa menjual 2 (dua) ekor babi tersebut kepada Melkianus Loemnanu dengan harga perekor Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FREDIK LEO, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2011, bertempat di dalam hutan Oekreo Desa Oeniko Kec.Amabi Oefeto Kab. Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, ia terdakwa **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Isai Tse dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa membuat jerat didalam hutan dengan menggunakan seutas tali karung plastic warna putih yang sudah dianyam lalu diikat pada salah satu pohon kecil kemudian ujung tali yang satunya dibuatkan lingkaran dan kayu tersebut ditarik hingga tekuk ketanah untuk menjerat ayam hutan tetapi ternyata yang terjerat adalah 2 ekor babi, dimana terdakwa tahu kalau babi tersebut adalah milik warga tetapi karena tidak ada yang melihat sehingga terdakwa kemudian membawa pulang kerumah terdakwa dan diikatnya pada pohon untuk dijual kalau ada yang mau beli, bahwa anak bai tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 1 (satu) ekor babi betina warna bulu merah umur 3 (tiga) bulan tanpa potongan telinga dan 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu putih hitam umur sekitar 3 (tiga) bulan tanpa



potongan telinga kemudian pada bulan Desember 2011 terdakwa menjual 2 (dua) ekor babi tersebut kepada Melkianus Loemnanu dengan harga perekor Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, ISAI TSE ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat kejadian pada hari kamis tanggal 14 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 wita bertempat didalam hutan oekreo yakni di Dusun II Desa Oeniko Kec.Amabi Oefeto Timur Kab.Kupang.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena saksi berada dirumah akan tetapi saksi tahu setelah di beritahu oleh penjaga atau gembala babi saksi yang bernama Elisa Liumau dan Noh Siki bahwa anak babi saksi hilang sebanyak 6 (enam) ekor.
- Bahwa saksi kemudian mencari anak babi yang hilang bersama dengan Elisa Liumau dan Noh Siki tapi tidak menemukan.
- Bahwa babi saksi dipelihara didalam kandang dan pagi hari setelah diberi makan dikeluarkan dari dalam kandang dan sore hari dimasukkan lagi kedalam kandang.
- Bahwa saksi sudah cari babi tersebut selama 2 (dua) minggu dan baru pada tanggal 03 Januari 2012 sekitar jam 10.00 wita datang saksi Melkianus Loemnanu menjual minyak tanah dan saksi cerita kalau babinya hilang enam ekor dan saksi Melkianus mengatakan ada beli dua ekor anak babi dari terdakwa dan saat ini masih ada dikandang saksi.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Melkianus Loemnanu pergi meihat babi tersebut dan benar anak babi tersebut adalah milik saksi yang hilang.
- Bahwa saksi tahu itu anak babinya karena mempunyai ciri-ciri telinga belum dipotong dan juga dari warna bulu dimana 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam putih dan 1 ekor babi betina warna merah dan pada saat itu yang anak babinya hilang hanyalah saksi.



-9- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak babi saksi belum dipotong telinganya karena masih terlalu kecil dan biasanya sudah berumur 6 (enam) bulan baru dipotong telinganya.
- Bahwa saksi mengalami kerugian dari enam ekor anak babi yang hilang sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 2, ELISA LIUMAU ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi masih ingat kejadian pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 wita bertempat didalam hutan oekreo yakni di Dusun II Desa Oeniko Kec.Amabi Oefeto Timur Kab.Kupang.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena saksi berada dirumah akan tetapi saksi tahu saat akan memberi makan babi tersebut.
- Bahwa saksi kemudian mencari anak babi yang hilang bersama dengan Noh Siki tapi tidak menemukan.
- Bahwa babi saksi Isai Tse dipelihara didalam kandang dan pagi hari setelah diberi makan dikeluarkan dari dalam kandang dan sore hari dimasukkan lagi kedalam kandang.
- Bahwa saksi tahu babi yang hilang sebanyak 6 (enam) ekor dan hanya ditemukan 2 (dua) ekor saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu yang mengambil anak babi tersebut adalah terdakwa Fredik Leo karena diberitahu oleh Melkianus Loemnanu dimana saksi ada membeli 2 ekor anak babi dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 3, MELKIANUS LOEMNANU ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi masih ingat kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar jam 09.00 wita dan pada tanggal 30 Desember 2011 bertempat dirumah terdakwa yakni di RT.09 RW.05 Dusun III Desa Oenunutono Kec.Amabi Oefeto Timur Kab.Kupang.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tetapi setelah ada kehilangan babi baru saksi tahu kalau terdakwa telah menjual babi pada saksi adalah hasil curian dan bukan milik terdakwa.
- Bahwa saksi awalnya didatangi oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan mau menjual anak babi milik terdakwa sebanyak 2 ekor dan terdakwa jual karena butuh uang sehingga terdakwa membelinya perekor dengan harga Rp.110.000,-.
- Bahwa saat membeli saksi bertanya benar babi tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa benar dan saksi juga menyuruh terakwa untuk membuat



surat keterangan dari desa bahwa benar babi tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa saat menjual minyak tanah dirumah saksi Isai Tse saksi memberitahukannya bahwa ada membeli 2 ekor anak babi dari terdakwa dan saat ini masih ada dikandang milik saksi dan kalau mau lihat silakan saja.
- Bahwa 2 (dua) ekor babi tersebut ciri-cirinya 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu hitam putih umur sekitar 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) ekor babi betina warna buluh merah umur sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa akibat dari membeli anak babi saksi juga mengalami kerugian sebanyak Rp.220.000.-
- Bahwa setelah dikantor polisi baru saksi tahu kalau terdakwa ambil babi saksi Isai Tse dengan cara membuat jerat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 4, NOH SIKI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi masih ingat kejadian pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 wita bertempat didalam hutan oekreo yakni di Dusun II Desa Oeniko Kec.Amabi Oefeto Timur Kab.Kupang.



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena saksi berada dirumah akan tetapi saksi tahu saat akan memberi makan babi tersebut.
- Bahwa saksi kemudian mencari anak babi yang hilang bersama dengan Elisa Liumau tapi tidak menemukan.
- Bahwa babi saksi Isai Tse dipelihara didalam kandang dan pagi hari setelah diberi makan dikeluarkan dari dalam kandang dan sore hari dimasukkan lagi kedalam kandang.
- Bahwa saksi tahu babi yang hilang sebanyak 6 (enam) ekor dan hanya ditemukan 2 (dua) ekor saja.
- Bahwa saksi tahu yang mengambil anak babi tersebut adalah terdakwa Fredik Leo karena diberitahu oleh Melkianus Loemnanu dimana saksi ada membeli 2 ekor anak babi dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

II. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **FREDIK LEO** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuat jerat didalam hutan oekreo untuk menjerat ayam hutan jerat tersebut terdakwa buat sendiri yakni dengan cara menggunakan tali karung plastik warna putih kemudian diayam setelah itu diikat pada salah satu pohon



kecil kemudian ujung tali yang satunya dibuat lingkaran dan kayu tersebut ditarik hingga tekuk ketanah dan apabila ada binatang yang lewat maka akan terikat dan ditarik keatas sesuai dengan tinggi dan besarnya kayu.

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Nopember 2011 setelah memasang jerat terdakwa pergi melihat dan ternyata yang terjerat adalah 1 ekor anak babi yang umurnya kira-kira 3 (tiga) bulan lalu terdakwa mengambilnya dan membawa pulang kerumah dan tetap memasang jerat ditempat tersebut.
- Bahwa pada hari kamis 17 Nopember 2011 terdakwa kembali dan melihat ternyata mendapat 1 (satu) ekor anak babi yang kira-kira umurnya sekitar 3 (tiga) bulan dan terdakwa membawa pulang kerumah dan diikat dihalaman belakang rumah terdakwa dan terdakwa tiak memberitahukan kepada aparat desa ada menangkap 2 ekor anak babi.
- Bahwa terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi Melkianus Loemnanu untuk membeli anak babi tersebut karena butuh uang dan terdakwa mengaku kalau anak babi tersebut adalah milik terdakwa sehingga saksi Melkianus Loemnanu percaya dan membelinya seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu).
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 terdakwa menjual lagi 1 ekor anak babi kepada Melkianus Loemnanu dan saat itu saksi Melkianus Loemnanu meminta kepada terdakwa untuk membuat surat keterangan kepemilikan hewan dan terdakwa buatkan.
- Bahwa ciri-ciri babi yang terdakwa ambil masing-masing 1 (satu) ekor babi betina warna bulu merah dan 1 ekor lagi babi jantan warna bulu hitam putih.



- Bahwa saat mengambil babi tersebut terdakwa tidak pernah meminta atau meminta ijin kepada saksi korban Isai Tse sebagai pemiliknya.
- Bahwa terdakwa tahu akibat perbuatannya saksi korban Isai Tse mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor babi masing-masing 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu hitam putih umur sekitar 3 bulan dan 1 (satu) ekor babi betina warna bulu merah umur sekitar 3 bulan ;
- 2 (dua) lembar surat keterangan mutasi ternak babi an. Fredik Leo yang dikeluarkan oleh Kepala desa Oenunutono tanggal 04 Januari 2012;
- 2 (satu) utas tali karung plastic yang dianyam ukuran kecil warna putih panjang masing-masing kurang lebih 60 cm;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi



persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 wita bertempat didalam hutan oekreo yakni di Dusun II Desa Oeniko Kec.Amabi Oefeto Timur Kab.Kupang ;
- Bahwa saksi korban di beritahu oleh penjaga atau gembala babi saksi korban yang bernama Elisa Liumau dan Noh Siki bahwa anak babi saksi hilang sebanyak 6 (enam) ekor ;
- Bahwa kemudian saksi korban mencari anak babi yang hilang bersama dengan Elisa Liumau dan Noh Siki tapi tidak menemukan ;
- Bahwa babi saksi korban dipelihara didalam kandang dan pagi hari setelah diberi makan dikeluarkan dari dalam kandang dan sore hari dimasukkan lagi kedalam kandang ;
- Bahwa saksi korban sudah cari babi tersebut selama 2 (dua) minggu dan baru pada tanggal 03 Januari 2012 sekitar jam 10.00 wita datang saksi Melkianus Loemnanu menjual minyak tanah dan saksi cerita kalau babinya hilang enam ekor dan saksi Melkianus mengatakan ada beli dua ekor anak babi dari terdakwa dan saat ini masih ada dikandang saksi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Melkianus Loemnanu pergi meihat babi tersebut dan benar anak babi tersebut adalah milik saksi yang hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu itu anak babinya karena mempunyai ciri-ciri telinga belum dipotong dan juga dari warna bulu dimana 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu hitam putih dan 1 ekor babi betina warna bulu merah dan pada saat itu yang anak babinya hilang hanyalah saksi ;
- Bahwa saksi Melkianus loemnanu awalnya didatangi oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan mau menjual anak babi milik terdakwa sebanyak 2 ekor dan terdakwa jual karena butuh uang sehingga terdakwa membelinya perekor dengan harga Rp.110.000,-.
- Bahwa kemudian saksi Melkianus Loemnanu bertemu terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 sekitar jam 09.00 wita dan pada tanggal 30 Desember 2011 bertempat dirumah terdakwa yakni di RT.09 RW.05 Dusun III Desa Oenunutono Kec.Amabi Oefeto Timur Kab.Kupang.
- Bahwa saat membeli saksi bertanya benar babi tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa benar dan saksi juga menyuruh terakwa untuk membuat surat keterangan dari desa bahwa benar babi tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saat mengambil babi tersebut terdakwa tidak pernah meminta atau meminta ijin kepada saksi korban Isai Tse sebagai pemiliknya.
- Bahwa terdakwa tahu akibat perbuatannya saksi korban Isai Tse mengalami kerugian.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar yaitu

KESATU : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan apabila dakwaan Kesatunya terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya ;



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil ;**
3. **Ternak ;**
4. **Yang sebagian atau seluruhnya milik Orang lain ;**
5. **Dengan maksud Memiliki dengan Melawan Hukum ;**

Unsur 1, Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum adalah terdakwa FREDIK LEO, yang setelah diperiksa di persidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Unsur 2, Mengambil ;

Menimbang, bahwa baik Undang-undang maupun pembuat undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta



perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengeritan mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Seturut dengan itu Bemmelen - Van Hattum berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan para saksi-saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti yang telah diajukan kedepan persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di dalam hutan Oekreo yakni di dusun II Desa Oeniko Kec.Amabi Oefeto Timur Kab.Kupang, terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor anak babi yakni 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam putih umur sekitar 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) ekor babi betina warna merah umur sekitar 3 (tiga) bulan milik saksi korban Isai Tse ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya terdakwa membuat jerat didalam hutan Oekreo untuk menjerat ayam hutan, jerat tersebut terdakwa buat sendiri yakni dengan cara menggunakan tali karung plastik warna putih kemudian dianyam setelah itu diikat pada salah satu pohon



kecil kemudian ujung tali yang satunya dibuat lingkaran dan kayu tersebut ditarik hingga tekuk ketanah dan apabila ada binatang yang lewat maka akan terikat dan ditarik keatas sesuai dengan tinggi dan besarnya kayu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 terdakwa pergi melihat dan ternyata ada 2 (dua) ekor anak babi yang terjerat lalu terdakwa mengambilnya dan membawa pulang kerumahnya dan terdakwa tetap memasang jerat ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur mengambil telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Unsur 3, Ternak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak atau hewan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 KUHP yaitu binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya, sedangkan binatang yang memamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi-saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti yang telah diajukan kedepan persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil ternak/hewan berupa 2 (dua) ekor babi milik saksi korban ISAI TSE, dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu hitam putih tanpa potongan telinga umur sekitar 3(tiga) bulan dan 1 (satu) ekor babi betina warna bulu merah tanpa potongan telinga umur sekitar 3 (tiga) bulan, di dalam hutan Oekreo Dusun I Desa Oeniko Kec.Amabi Oefeto Kab. Kupang pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekitar jam 09.00 wita ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut majelis unsur ternak telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Unsur 4, Yang sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa terdakwa telah mengambil ternak/hewan berupa 2 (dua) ekor babi milik saksi korban ISAI TSE yang adalah bukan milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil ternak/hewan berupa 2 (dua) ekor babi milik saksi korban ISAI TSE, dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor babi jantan warna hitam putih tanpa potongan telinga umur sekitar 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) ekor babi betina warna merah tanpa potongan telinga umur sekitar 3 (tiga) bulan, pada tanggal 14 Nopember 2011 sekitar pukul 09.00 wita saat terdakwa memeriksa hasil jeratan yang terdakwa buat sebelumnya dan melihat 2 (dua) ekor babi dengan ciri-ciri sebagaimana tersebut diatas terjat akibat jeratan yang dibuat oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa lalu membawa kedua babi tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa dan diikat di halaman belakang rumah terdakwa dan terdakwa tidak memberitahukan kepada aparat desa kalau terdakwa ada menangkap 2 ekor anak babi, perbuatan terdakwa yang membawa babi-babi tersebut, seolah-olah adalah pemilik babi-babi tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, dimana bahwa benar babi-babi tersebut adalah milik saksi korban ISAI TSE ;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Unsur 5, Dengan maksud Memiliki dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa maksud "menguasai/memiliki dengan melawan hukum", berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau atauran-aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa uraian diatas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil 2(dua) ekor babi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu hitam putih tanpa potongan telinga umur sekitar 3(tiga) bulan dan 1 (satu) ekor babi betina warna bulu merah tanpa potongan telinga umur sekitar 3 (tiga) bulan, tanpa kehendak atau tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ISAI TSE sehingga saksi korban merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa membutuhkan uang kemudian pada tanggal 30 Desember 2011 terdakwa lalu menjual babi-babi tersebut kepada saksi MELKIANUS LOEMNANU dengan harga perekornya Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa juga sempat membuat surat kepemilikan hewan kepada Kepala desa Oenunutono tertanggal 04 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakui bahwa babi-babi tersebut adalah miliknya dan menjualnya kepada saksi



-23- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

MELKIANUS LOEMNANU dilakukan dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat ;



Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- M E N G A D I L I -----



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FREDIK LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PECURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menghukum Terdakwa **FREDIK LEO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 2 (dua) ekor babi masing-masing 1 (satu) ekor babi warna hitam putih jantan umur sekitar 3 bulan dan 1 (satu) ekor babi warna merah betina umur sekitar 3 bulan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. ISAI TSE.

- 2 (dua) lembar surat keterangan mutasi ternak babi an. Fredik Leo yang dikeluarkan oleh Kepala desa Oenunutono tanggal 04 Januari 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (satu) utas tali karung plastic yang dianyam ukuran kecil warna putih panjang masing-masing kurang lebih 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **RABU** tanggal 23 Mei 2012 oleh kami **FRANSISKA D.P. NINO, SH.,** sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.S.**



-27- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

MARANDA, SH dan **OLYVIARIN R.TAOPAN, SH**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **DANIEL NENOLIU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **CHRISMIATY SAY, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota I,

MARIA R.S. MARANDA, SH

Hakim Anggota II,

OLYVIARIN R. TAOPAN,SH

Hakim Ketua,

FRANSISKA D.P. NINO, SH

Panitera Pengganti,

DANIEL NENOLIU